

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan UUDTLST yang menjadi payung hukum DTLST di Indonesia, pengertian DTLST dibedakan menjadi dua bagian yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. Pasal 1 Ayat (2) UUDTLST menyatakan bahwa desain tata letak diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. PPDTLST selanjutnya memberikan pengertian yang serupa untuk desain tata letak pada Pasal 1 Ayat (2).

Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pengertian sirkuit terpadu tersebut juga terdapat dalam PPDTLST Pasal 1 Ayat (1).

OK Saidin selanjutnya memberikan pengertian DTLST (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.⁵ Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik. Adami Chazawi juga memberikan pengertian DTLST yaitu merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait.⁶

Ditinjau dari segi fungsinya, beberapa jenis DTLST dapat berfungsi sama akan tetapi rangkaian di dalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan. Letak keahlian pendesain sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitas. Oleh karena itu wajarlah jika temuan rangkaian ini dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual.⁷

Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI menjelaskan bahwa Hak DTLST sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

⁵ OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm: 491.

⁶ Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana HAKI*. Malang. Bayumedia. Hlm: 257.

⁷ *Ibid.*, hlm: 492.

melaksanakan hak tersebut.⁸ Berdasarkan hal tersebut maka DTLST dapat diartikan sebagai hasil kreasi berbahan semikonduktor yang memiliki fungsi elektronik dan diberikan dengan hak eksklusif.

B. Subjek Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Subjek Hukum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Subjek hukum atas hak DTLST yang telah didaftarkan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UUDTLST. Pasal 5 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pasal 5 Ayat (2) UUDTLST selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Ketentuan Pasal 5 UUDTLST tersebut dengan demikian menyatakan hanya pendesain atau yang menerima hak DTLST dari pendesain yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan disebut sebagai pemegang hak DTLST. Pendesain di dalam Pasal 1 Ayat (3) PPDTLST dinyatakan sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan DTLST. Jadi, pendesain merupakan “*creatur*” atau pencipta dari DTLST yang dianggap orisinal.

⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm: 44.

Penjelasan dalam UUDTLST yang menyatakan bahwa pihak penerima hak dari pedesain merupakan subjek hukum DTLST sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 23 Ayat (1) UUDTLST. Pasal 23 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa pihak penerima hak dari pendesain dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang mendapatkan hak DTLST dari pendesain berdasarkan pengalihan hak melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian lisensi. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut adalah putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (1) UUDTLST tersebut.

Ketentuan di dalam UUDTLST mengenai subjek hukum pendaftaran DTLST lebih lanjut diatur di dalam Pasal 6 UUDTLST. Pasal 6 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny DTLST itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan DTLST itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Pasal 6 Ayat (1) UUDTLST tersebut menegaskan prinsip bahwa hak DTLST yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk

mengklaim haknya apabila DTLST digunakan untuk hal-hal diluar hubungan kedinasan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (2) UUDTLST yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi DTLST yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya.

Menurut Wahyu Jati Pramanto DTLST yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat DTLST tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁹ Ketentuan yang dijelaskan tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (3) UUDTLST.

Pasal 6 Ayat (3) UUDTLST menyatakan bahwa jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat DTLST itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Hubungan kerja adalah hubungan kerja di lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan DTLST oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan pendesain. Hal ini diatur di dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (3) UUDTLST.

⁹ Informasi didapatkan berdasarkan wawancara dengan staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI bernama Wahyu Jati Pramanto pada tertanggal 26 Mei 2009.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UUDTLST tersebut maka subjek hukum DTLST merupakan pendesain ataupun pihak lain yang mendapatkan hak tersebut dari pendesain. Selain itu, pemegang hak DTLST yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI tidaklah harus merupakan pendesainnya sendiri tetapi dapat juga orang lain yang menerima hak DTLST dari pendesain karena hubungan kerja, hubungan dinas, berdasarkan pesanan, dan berdasarkan pengalihan hak.

2. Subjek Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berbeda halnya dengan subjek hukum pendaftaran DTLST, subjek hukum pembatalan pendaftaran DTLST adalah pemegang hak DTLST dan pihak lain yang mengajukan gugatan secara perdata. Perbedaan subjek hukum tersebut merupakan hal yang wajar mengingat peristiwa hukum yang terjadi antara kedua hal tersebut adalah berbeda dan melalui tahap-tahap yang berbeda pula sebagaimana yang diatur di dalam UUDTLST.

Subjek hukum pembatalan pendaftaran DTLST diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) dan 30 Ayat (1) UUDTLST. Pasal 29 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa DTLST terdaftar dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST kemudian menyatakan bahwa gugatan pembatalan secara perdata dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UUDTLST. Alasan pengajuan gugatan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai objek DTLST yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3

UUDTLST. Pasal 2 UUDTLST mengatur tentang kriteria DTLST yang orisinal sedangkan Pasal 3 UUDTLST mengatur tentang DTLST yang tidak mendapatkan perlindungan oleh DTLST.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perbedaan antara subjek hukum pendaftaran DTLST dengan pembatalan pendaftaran DTLST. Hal ini dikarenakan pembatalan pendaftaran DTLST hanya dapat diajukan oleh pemegang hak dan juga pihak lain yang mengajukan gugatan secara perdata dengan alasan Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST. Hal ini kemudian dapat memberikan kepastian bahwa pihak ketiga yaitu penerima hak berdasarkan lisensi tidak memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pendaftaran DTLST kepada pengadilan niaga.

C. Objek Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Objek Hukum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tidak semua DTLST yang diciptakan oleh perancang langsung mendapatkan perlindungan hukum, hanya DTLST yang memenuhi persyaratan UUDTLST yang mendapatkan perlindungan hukum. Menurut UUDTLST, objek DTLST yang mendapatkan perlindungan hukum adalah DTLST yang didaftarkan kepada Ditjen HKI dan DTLST yang orisinal (asli).

Menurut Wahyu Jati Pramanto objek hukum DTLST adalah DTLST yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI oleh pemohon dan dinyatakan oleh Ditjen HKI bahwa DTLST tersebut memenuhi ketentuan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST. Wahyu Jati Pramanto lebih lanjut menyatakan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST adalah ketentuan yang mengatur mengenai kriteria orisinalitas DTLST dan DTLST yang tidak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰ Ketentuan yang mengatur mengenai objek hukum DTLST yang didaftarkan kepada Ditjen HKI diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST.

Pasal 2 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa hak DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal (asli). Pasal 2 Ayat (2) UUDTLST kemudian menyatakan bahwa DTLST dinyatakan orisinal apabila DTLST tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan pada saat DTLST itu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST yang orisinal (asli) ini kemudian diajukan permohonannya oleh pemohon untuk mendapatkan perlindungan secara hukum kepada Ditjen HKI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai objek hukum pendaftaran DTLST diatur pada Pasal 3 UUDTLST. Pasal 3 UUDTLST menyatakan hak DTLST tidak dapat diberikan jika DTLST tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Oleh karena

¹⁰ *Ibid.*

itu, Ditjen HKI tidak akan menerima permohonan pendaftaran DTLST apabila DTLST tersebut bertentangan dengan hal yang diatur dalam Pasal 3 tersebut.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas maka objek hukum pendaftaran DTLST adalah DTLST yang orisinal (asli) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

2. Objek Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Objek hukum pembatalan DTLST yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI adalah DTLST yang bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST. DTLST yang bertentangan dengan Pasal 2 UUDTLST berarti merupakan DTLST yang tidak orisinal (asli) yang dapat diajukan pembatalannya oleh subjek hukum pembatalan pendaftaran DTLST sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST.

Menurut Wahyu Jati Pramanto DTLST yang tidak orisinal adalah DTLST yang tidak merupakan hasil karya pendesain itu sendiri atau merupakan tiruan dari pendesain lainya dan pada saat DTLST itu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.¹² Selain itu lebih lanjut Wahyu Jati Pramanto menjelaskan bahwa DTLST yang telah didaftarkan dapat dimintakan pembatalan pendaftarannya apabila ternyata setelah dinyatakan terdaftar dan diberitakan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dalam Berita Resmi DTLST terdapat subjek hukum pembatalan DTLST yang mampu membuktikan jika DTLST tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UUDTLST.

Pasal 3 UUDTLST mengatur bahwa DTLST yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan tidak akan mendapatkan hak DTLST. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat menjelaskan bahwa apabila suatu DTLST melanggar perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan, maka dipandang batal adanya. Sehingga Objek hukum DTLST yang tidak memenuhi ketentuan di dalam UUDTLST yang dihasilkan oleh pendesain dan telah didaftarkan dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan niaga oleh subjek hukum pembatalan pendaftaran DTLST.

D. Konsep dan Sistem Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

DTLST agar mendapatkan perlindungan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dsb dalam daftar.¹³ Wahyu Jati Pramanto memberikan pengertian pendaftaran DTLST sebagai permintaan pendaftaran DTLST yang diajukan oleh pemohon kepada

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm: 229.

Ditjen HKI.¹⁴ Pemohon di dalam Pasal 1 Ayat (5) PPDTLST dinyatakan sebagai pihak yang mengajukan permohonan.

Permohonan pendaftaran DTLST merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum terhadap DTLST yang telah dihasilkan oleh pendesain. Prinsip tersebut harus diterapkan karena sistem yang dianut dalam UUDTLST merupakan sistem konstitutif yang artinya bahwa hak atas DTLST baru timbul dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran.¹⁵

Permohonan pendaftaran DTLST dapat dilakukan oleh pemohon dalam hal ini adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain DTLST.¹⁶ Berdasarkan ketentuan UUDTLST, kewenangan untuk memeriksa permohonan dan mengeluarkan pengumuman penerimaan permohonan pendaftaran DTLST ada pada Ditjen HKI. Hal ini disebabkan instansi yang berwenang dalam mengelola HKI di Indonesia adalah Ditjen HKI yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

¹⁴ Ditjen HKI, Loc.Cit.

¹⁵ Lihat penjelasan PPDTLST pada bagian umum alinea ketiga.

¹⁶ Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta. Visimedia. Hlm: 70.

Pendaftaran hak DTLST dalam UUDTLST didasarkan pada prinsip bahwa DTLST adalah pemberian kepemilikan oleh negara atas suatu DTLST kepada pendesain.¹⁷ Kepemilikan hak DTLST dapat dimiliki apabila DTLST tersebut diajukan permohonannya kepada Ditjen HKI dan memenuhi syarat serta prosedur yang diatur di dalam UUDTLST. Permohonan pendaftaran diatur secara detail di dalam Pasal 9 sampai dengan 22 UUDTLST yang mewajibkan para pemohon untuk mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyertakan beberapa lampiran serta membayar biaya permohonan.¹⁸ Diajukan permohonan pendaftaran ini adalah supaya dapat memperoleh hak eksklusif untuk mengeksploitasi DTLST.

Diperolehnya hak eksklusif tersebut membuat pemegang hak memiliki hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yakni hak khusus bagi pendesain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan/atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan desain miliknya sedangkan hak moral adalah hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan karya desainnya, larangan mengadakan perubahan nama pendesainnya, dan hak bagi pendesain untuk mengadakan perubahan karya desainnya.¹⁹

¹⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 117.

¹⁸ Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Alumni. Hlm: 229.

¹⁹ Santosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm: 120.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendaftaran DTLST wajib dilakukan oleh pendesain apabila DTLST yang dihasilkannya ingin mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana yang dijamin di dalam UUDTLST. Hal ini dikarenakan UUDTLST menganut sistim konstitutif sehingga DTLST hanya akan mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran kepada Ditjen HKI. Pengajuan permohonan pendaftaran DTLST tersebut tentunya harus memenuhi syarat serta prosedur yang telah diatur di dalam UUDTLST.

2. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

DTLST yang sudah didaftarkan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan pendaftaran DTLST dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak ataupun berdasarkan gugatan. Pengaturan tentang pembatalan pendaftaran DTLST, tata cara mengajukan pembatalan pendaftaran DTLST dan akibat dari pembatalan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 36 UUDTLST.

Menurut Abdulkadir Muhammad hak atas DTLST dapat dibatalkan pendaftarannya oleh Ditjen HKI atas permohonan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak.²⁰ Selain itu, pembatalan pendaftaran DTLST kepada Ditjen HKI dapat diajukan oleh pihak lain melalui gugatan perdata kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm: 326.


Menurut Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata bahwa seseorang sebagai pemilik suatu hak dapat meminta pembatalan daripadanya, tidak merupakan sesuatu hal yang baru. Akan tetapi, dinyatakan bahwa apabila memang sudah tercatat hak dari penerima lisensi, maka tidak dapat dilakukan pembatalan apabila tidak disertai persetujuan tertulis dari si penerima lisensi ini.²¹ Sehingga dapat diartikan bahwa pemegang hak tidak dapat secara sepihak mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran DTLST kepada pengadilan niaga apabila terdapat perjanjian lisensi dan pihak ketiga tersebut tidak menyetujui diajukannya pembatalan pendaftaran DTLST.

DTLST yang diajukan berdasarkan gugatan perdata sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan mengikuti syarat dan prosedur yang diatur dalam UUDTLST. Pengajuan pembatalan pendaftaran DTLST tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST yang dapat dibuktikan oleh pihak lain yang merasa lebih berkepentingan. DTLST yang nantinya diputuskan dibatalkan pendaftarannya disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

²¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata . 2002. *Undang–Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm: 73.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembatalan pendaftaran DTLST dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemegang hak ataupun berdasarkan gugatan perdata sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST dengan mengikuti syarat dan prosedur yang diatur oleh UUDTLST.

E. Kerangka Pikir



Penjelasan:

UUDTLST sebagai payung hukum DTLST di Indonesia merupakan undang-undang yang diciptakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi DTLST yang

diajukan permohonannya oleh pemohon kepada Ditjen HKI. Pengaturan di dalam UUDTLST ini secara spesifik mengatur secara terperinci tentang DTLST mulai dari pengertian DTLST, subjek dan objek pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST, lingkup hak dan jangka waktu perlindungan, prosedur pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST serta pengalihan hak DTLST melalui beberapa cara yang dibenarkan oleh UUDTLST ataupun pemberian hak melalui lisensi.

Peraturan pelaksana lebih lanjut dari UUDTLST tersebut dijabarkan dalam PPDTLST. PPDTLST mengatur secara jelas mengenai tata cara, syarat-syarat pengajuan pendaftaran DTLST bagi pemohon dan perlindungan hukum apabila DTLST tersebut telah didaftarkan. Proses pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon harus melalui syarat serta prosedur yang diatur dalam UUDTLST dan PPDTLST.

DTLST yang telah didaftarkan memberikan hak kepada pendesain berupa hak eksklusif yang dijamin oleh UUDTLST. Lingkup hak tersebut didapatkan oleh pemegang hak selama jangka waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak juga diatur di dalam UUDTLST dan PPDTLST.

Selain pendaftaran DTLST, UUDTLST juga mengatur mengenai pembatalan pendaftaran DTLST. Pengajuan pembatalan pendaftaran DTLST dapat dilakukan oleh subjek hukum pembatalan pendaftaran DTLST dengan memenuhi tahapan yang telah diatur di dalam UUDTLST. Pelaksanaan pendaftaran ataupun

pembatalan pendaftaran DTLST pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi pemegang hak tetapi juga terhadap pihak ketiga apabila terdapat perjanjian lisensi di dalamnya. Akibat hukum ini selanjutnya memberikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu bagi pemegang hak ataupun penerima hak DTLST berdasarkan pengalihan hak dan lisensi. Akibat hukum tertentu tersebut kedepannya akan berpengaruh terhadap status hukum kepemilikan DTLST baik setelah pendaftaran ataupun setelah pembatalan pendaftaran itu terjadi.